



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BATURRADEN

Jl. Raya Baturraden No. 39, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, 53151
Telp./Faksimile (0281) 681240, Website : baturradenkec.banyumaskab.go.id
E-mail : baturraden@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT BATURRADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Baturraden selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- j. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- k. Keputusan Camat Baturraden Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumass.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Baturraden
pada : 29 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Camat Baturraden Kabupaten Banyumas
NOMOR 23 TAHUN 2024
Tanggal : 29 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none">UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku
2.	Dokumen Laporan / Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Berikut Lampirannya	<ul style="list-style-type: none">UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama berlaku

